



# PEMERINTAH KABUPATEN POSO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21421 Fax (0452) 23638 Poso

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH POSO  
NOMOR : 188.45/0631/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran dan mewujudkan transparansi akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa lingkup Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada jabatan yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 39);

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Hukum Setdakab Poso, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 3 AGUSTUS 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POSO



FRITS SAM PURNAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : 188.45/ /2022  
TANGGAL : 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB POSO

NO.	N A M A	JABATAN
1.	BERTY HARPIANUS BANANGI, ST NIP. 19800502 201312 1 001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POSO



FRITS SAM PURNAMA